



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERBANDINGAN KUHP DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Vicky Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Utara

Email : vickyibrahim01@gmail.com

ABSTRACT

*This research uses normative legal research methods with a legislative and conceptual approach, which aims to examine law as a norm that applies in society. The objectives of this research are: (1) to find out and analyze the legal arrangements for domestic violence based on the latest Criminal Code (Law Number 1 of 2023) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence; (2) to find out the form of legal protection for women as victims of domestic violence in the two legal instruments. The results of the study show that: (1) the provisions in the latest Criminal Code are still general and have not been able to fully accommodate the complexity of domestic violence, especially related to power relations and the psychological condition of the victim, although it can still be used as a general legal basis; (2) Law No. 23 of 2004 as a *lex specialis* provides more comprehensive protection by regulating the types of violence and victim protection mechanisms that include preventive, repressive, and rehabilitative aspects, so that it is more responsive and in favor of the victim. Based on these results, the author suggests: (1) that law enforcement officials prioritize the implementation of Law Number 23 of 2004 in handling domestic violence cases and increase understanding of gender perspectives and power relations in the household; (2) for the government and the community to strengthen preventive efforts through education, socialization, and improvement of victim protection services, accompanied by criminal law reforms that are more responsive to gender-based violence in order to realize effective legal protection and substantive justice*

Keywords: Legal Protection, Women, Domestic Violence

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT dalam kedua instrumen hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan



dalam KUHP terbaru masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi secara menyeluruh kompleksitas KDRT, khususnya terkait relasi kuasa dan kondisi psikologis korban, meskipun tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum umum; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dengan mengatur jenis-jenis kekerasan serta mekanisme perlindungan korban yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif, sehingga lebih responsif dan berpihak pada korban. Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan: (1) agar aparat penegak hukum mengedepankan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penanganan kasus KDRT serta meningkatkan pemahaman terhadap perspektif gender dan relasi kuasa dalam rumah tangga; (2) agar pemerintah dan masyarakat memperkuat upaya preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan layanan perlindungan korban, disertai pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan keadilan yang substantif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang terjadi dalam lingkup domestik. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering menjadi ruang terjadinya kekerasan, terutama terhadap perempuan. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga tidak selalu berjalan harmonis dan dapat memunculkan ketidakadilan serta penderitaan bagi anggota keluarga tertentu.

Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu. Interaksi dalam keluarga menjadi dasar pembentukan nilai, moral, dan karakter yang akan memengaruhi kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Meskipun konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar, cara penyelesaiannya sangat menentukan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Keluarga yang mampu mengelola konflik secara bijak akan tetap terjaga keharmonisannya, sedangkan konflik yang



tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada tindakan kekerasan. Secara yuridis, setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adapun lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi suami, istri, anak, anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tangga, serta pekerja rumah tangga. Dalam lingkup tersebut, setiap orang berpotensi menjadi pelaku maupun korban KDRT, meskipun dalam praktiknya perempuan lebih sering menjadi korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penghapusan KDRT dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban. Adapun tujuannya meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan korban, penindakan pelaku, serta pemeliharaan keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Dari aspek hukum pidana, ketentuan mengenai kekerasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 yang mengatur tentang penganiayaan, baik ringan maupun berat, termasuk yang direncanakan dan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Ketentuan ini menjadi dasar umum dalam menjerat pelaku kekerasan, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap korban KDRT, termasuk perempuan. Dengan demikian, terdapat landasan hukum yang cukup kuat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam realitas sosial, masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus



KDRT. Faktor budaya, seperti anggapan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan urusan privat dan aib, sering kali menghambat pelaporan kasus. Selain itu, korban juga menghadapi kendala berupa ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta kurangnya dukungan dari lingkungan dan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, khususnya perempuan..

B.METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, sehingga pendekatannya bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan argumentasi hukum atas suatu isu atau permasalahan.

Dalam penelitian ini, hukum diposisikan sebagai sistem norma yang otonom, sehingga analisisnya lebih banyak dilakukan terhadap teks hukum (*law in books*) dibandingkan praktik pelaksanaan hukum (*law in action*). Penelitian hukum normatif sering digunakan untuk menelaah konsistensi antar peraturan, menganalisis kekosongan hukum, atau mengusulkan interpretasi hukum tertentu

C. HASIL

1. Pengaturan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang pada awalnya belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP tetap dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku kekerasan.¹

Kekerasan fisik dalam KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan dengan pengaturan yang lebih sistematis dan berjenjang berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471, yang membedakan sanksi pidana mulai dari luka ringan, luka berat, hingga mengakibatkan kematian.² Selain itu, kekerasan seksual dalam KUHP terbaru telah mengalami perkembangan dengan pengaturan yang lebih komprehensif dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan, khususnya Pasal 406 dan Pasal 407, yang tidak lagi terbatas pada pemerkosaan dan perbuatan cabul, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemaksaan seksual.³ Sementara itu, kekerasan psikis tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan “perbuatan tidak menyenangkan”, melainkan telah didekati melalui perlindungan yang lebih luas terhadap korban, meskipun dalam praktiknya pembuktian unsur psikis masih menjadi tantangan.

Meskipun telah mengalami pembaruan, pengaturan dalam KUHP terbaru masih memiliki keterbatasan karena belum secara spesifik mengatur KDRT sebagai delik yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan KUHP belum sepenuhnya mempertimbangkan relasi khusus antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga, termasuk ketimpangan relasi kuasa yang sering menjadi akar kekerasan. Akibatnya, bentuk kekerasan seperti pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan belum diatur secara tegas. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :⁴ “hukum pidana klasik tidak memiliki kepekaan terhadap struktur sosial dan relasi kuasa yang menjadi akar dari kekerasan dalam rumah tangga”. Pandangan ini menunjukkan bahwa KUHP masih bersifat umum dan belum mampu menjawab kompleksitas kekerasan domestik.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466–471.

³ Ibid., Pasal 406–407

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 45.



Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis*. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵ Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan asas penghapusan KDRT yang meliputi penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga mengatur secara rinci bentuk-bentuk kekerasan dalam Pasal 5, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang masing-masing dijabarkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.⁷ Kekerasan fisik tidak hanya berdampak pada tubuh korban, tetapi juga mencerminkan dominasi kekuasaan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis, meskipun tidak tampak secara fisik, memiliki dampak traumatis yang mendalam. Sementara itu, kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan dalam perkawinan, dan penelantaran rumah tangga berdampak pada kesejahteraan korban secara menyeluruh.

Selain itu, undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan bagi korban melalui hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 26, serta mengatur sanksi pidana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.⁸ Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menegaskan bahwa “hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga memberikan perlindungan yang adil kepada

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1)

⁶ *Ibid.*, Pasal 3.

⁷ *Ibid.*, Pasal 5–9

⁸ *Ibid.*, Pasal 10, Pasal 26, dan Pasal 44–49.



korban”.⁹ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

Dengan demikian, ketentuan penganiayaan dalam KUHP terbaru, khususnya Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih dapat digunakan sebagai dasar umum untuk menjerat pelaku kekerasan. Namun, pengaturannya belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas KDRT karena belum mengakomodasi dimensi relasi kuasa dan karakteristik kekerasan dalam lingkup domestik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berperan sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap relasi dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap KDRT harus mengedepankan perlindungan korban, memahami relasi kekuasaan, serta mendorong keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam relasi privat yang tertutup dan sulit dijangkau oleh intervensi hukum. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi lemah akibat ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT menjadi sangat penting untuk menjamin hak-haknya serta memberikan rasa aman dan keadilan.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia diatur dalam dua instrumen utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis*.¹¹ Kedua instrumen ini

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 27

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 45

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



memiliki peran yang saling melengkapi, namun berbeda dalam pendekatan, cakupan, dan tingkat keberpihakan terhadap korban.

Dalam KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), perlindungan terhadap korban KDRT masih bersifat umum dan belum mengatur KDRT sebagai delik tersendiri. Ketentuan mengenai kekerasan fisik diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 tentang penganiayaan, yang membedakan sanksi berdasarkan tingkat akibat, mulai dari luka ringan hingga kematian.¹² Selain itu, kekerasan seksual diatur dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan, khususnya Pasal 406 dan Pasal 407.¹³ Namun, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mempertimbangkan relasi khusus dalam rumah tangga, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kekerasan berbasis relasi domestik.

Keterbatasan tersebut terlihat dari belum diakuinya secara tegas konteks relasi suami-istri dalam tindak pidana tertentu, sehingga ketimpangan relasi kuasa yang sering menjadi akar kekerasan tidak terakomodasi secara memadai. Akibatnya, beberapa bentuk kekerasan, seperti pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (marital rape), belum diatur secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP masih cenderung bersifat netral dan belum sepenuhnya sensitif terhadap kekerasan berbasis gender. Halim Sukatendel (2023) menyatakan bahwa:¹⁴ “KUHP adalah produk kolonial yang belum sepenuhnya tanggap terhadap dinamika kekerasan berbasis gender, karena hanya melihat kekerasan sebagai tindakan individual tanpa mempertimbangkan konteks sosial relasionalnya”.

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai aturan yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan korban. Dalam Pasal 1 ayat (1), KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga.¹⁵

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466–471.

¹³ Ibid., Pasal 406–407

¹⁴ Halim Sukatendel, *Hukum Pidana dan Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 78

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).



Pengaturan ini memberikan kejelasan hukum yang sebelumnya tidak ditemukan dalam KUHP.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur secara tegas jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.¹⁶ Dengan demikian, seluruh bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih komprehensif.

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Pasal 10 mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan.¹⁷ Pasal 26 mengatur mengenai pendampingan korban, sedangkan Pasal 28 sampai Pasal 35 mengatur tentang perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, perlindungan represif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana, serta perlindungan rehabilitatif melalui pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban.¹⁹ Pendekatan ini menunjukkan adanya perlindungan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan KUHP.

Mira A. Prakoso menegaskan bahwa :²⁰ “UU PKDRT bukan hanya instrumen pidana, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara atas beban struktural yang dihadapi perempuan korban KDRT.” Sejalan dengan itu, Dewi A. Kusuma menyatakan bahwa :²¹ “perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban KDRT harus berorientasi pada keadilan substantif yang menjamin keselamatan dan pemulihan korban.” Pandangan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Satjipto

¹⁶ Ibid., Pasal 5–9.

¹⁷ Ibid., Pasal 10

¹⁸ Ibid., Pasal 26 dan Pasal 28–35

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 27.

²⁰ Mira A. Prakoso, *Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021, hlm. 112

²¹ Dewi A. Kusuma, *Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 95.



Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kelompok yang lemah.²²

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. KUHP hanya memberikan dasar hukum umum yang belum mampu mengakomodasi kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, mencakup aspek pidana, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seharusnya menjadi instrumen utama dalam penanganan KDRT, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap, dengan didukung penegakan hukum yang berpihak pada korban demi terwujudnya keadilan yang substantif.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- A. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan dalam KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) masih dapat digunakan sebagai dasar hukum umum untuk menjerat pelaku kekerasan, khususnya melalui ketentuan penganiayaan dan tindak pidana kesusilaan. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi secara menyeluruh kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan relasi kuasa, ketergantungan, serta kondisi psikologis korban dalam lingkup domestik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai *lex specialis* memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, baik dalam hal jenis-jenis kekerasan maupun perlindungan terhadap korban. Undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup aspek perlindungan dan

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 45.



pemulihan korban secara preventif, represif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KDRT seharusnya lebih mengedepankan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai instrumen utama, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap. Menurut penulis, penanganan KDRT harus berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan pemberdayaan korban.

- B. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pengaturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KUHP terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memang telah mengatur berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan dan kekerasan seksual secara lebih sistematis, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi konteks relasi dalam rumah tangga serta ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan lebih komprehensif dengan mengatur secara tegas bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan yang meliputi aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun KUHP tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan instrumen utama yang lebih responsif dan berpihak pada korban dalam menangani KDRT, sehingga penegakan hukum harus mengedepankan perlindungan korban guna mewujudkan keadilan yang substantif



B. SARAN

A. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menangani kasus KDRT, serta meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik kekerasan berbasis relasi kuasa agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT serta hak-hak korban, disertai dengan peningkatan kualitas layanan perlindungan seperti pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi. Masyarakat juga diharapkan tidak lagi menganggap KDRT sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang harus dicegah dan dilaporkan, serta turut memberikan dukungan kepada korban. Selanjutnya, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam praktik, khususnya mengenai hambatan penegakan hukum dan perlindungan korban di lapangan.

B. Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai instrumen utama dalam menangani kasus KDRT, serta meningkatkan pemahaman terhadap perspektif gender dan relasi kuasa dalam rumah tangga agar penanganan perkara lebih sensitif terhadap korban. Pemerintah juga diharapkan memperkuat upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan perlindungan korban, baik dalam bentuk bantuan hukum, pelayanan kesehatan, maupun rehabilitasi psikologis. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk lebih peduli dan tidak lagi menganggap KDRT sebagai urusan privat, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang harus dicegah dan dilaporkan. Di sisi lain, pembentuk undang-undang diharapkan dapat terus melakukan pembaruan



hukum pidana agar lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk pengakuan yang lebih tegas terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dapat terwujud secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Dewi A. Kusuma. Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Halim Sukatendel. Hukum Pidana dan Kekerasan Berbasis Gender. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mira A. Prakoso. Perlindungan Hukum Perempuan dalam Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.